

Pemikiran Abu al-Fadl al-Sinory Tentang Ritual Sembangyang dalam Kitab Ayatul Ahkam min Tafsir al-Qur'an

Dzatan Najma

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dzatannajma1999@gmail.com

Mochammad Abdul Hafidz

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
mochammadabdulhafidz@gmail.com

Abstract

Tafsir Nusantara is considered to be quite helpful for the Indonesian people to understand the content of the Qur'an. In Seno-ri Tuban there is a scholar named K.H. Abu al-Fadl bin Abd Al-Shakur Al-Sinory who has the work of Tafsir Ayat al-Ahkam min a- quran al-Karim. The works produced are very important to be studied as an addition to the treasury of Nusantara tafsir science. This study uses descriptive-analytical method to examine the scientific background, the method of interpretation and how the interpretation is related to the verses of prayer. The conclusion of this study is that his tafsir consists of two major themes, namely the theme of fiqh worship and muamalah by using maudhu'i and ijmal methods. As for the theme of prayer, he emphasizes that prayer is something important that is mentioned in the sighat amar

Keyword

Tafsir Nusantara; KH. Abu al-Fadl; Shalat

Abstrak

Tafsir Nusantara dipandang cukup membantu masyarakat Indonesia untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Di Senori Tuban terdapat ulama bernama K.H. Abu al-Fadl bin Abd Al-Shakur Al-Sinory yang memiliki karya Tafsir Ayat al-Ahkam min a- quran al-Karim. Karya-karya

yang dihasilkan penting sekali untuk dikaji sebagai tambahan pembendaharaan khazanah keilmuan tafsir Nusantara. Kajian ini menggunakan metode deskriptif-analisis untuk meneliti latar belakang keilmuan, metode penafsirannya dan bagaimana penafsirannya terkait dengan ayat-ayat shalat. Kesimpulan kajian ini bahwa tafsirnya terdiri dari dua tema besar yaitu tema fiqh ibadah dan muamalah dengan menggunakan metode maudhu'i dan ijmal. Adapun terkait tema shalat ia menegaskan bahwasannya shalat adalah sesuatu yang penting yang disebutkan dalam sighat amar.

Kata kunci:

Tafsir Nusantara; KH. Abu al-Fadl; Shalat

Pendahuluan

Kajian ibadah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya ibadah yang sangat penting dalam islam adalah salat. Salat memiliki kedudukan istimewa baik dilihat dari cara memperoleh perintahnya yang dilakukan secara langsung dan shalat termasuk syariah ibadah yang bersifat khusus (Zaitun dan Habiba, 2013,pp 154)

Shalat adalah salah satu dari bagian rukun islam dan amalan yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah SWT sebelum amal-amal yang lain. Oleh karena itu shalat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh kaum Muslimin sebagai kewajiban yang eksistensinya tidak dapat diganggu gugat bagaimanapun kondisinya, sehingga kewajiban shalat tidak akan pernah luntur (Qastulani, 2017, 34)

Secara etimologis salat berasal dari bahasa Arab yang bermakna doa. Ini bermakna perkataan-perkataan yang ada di dalam sholat, berarti doa memohon kebajikan dan pujian. Secara hakikat sholat berarti berharap kepada Allah dan takut kepada-Nya serta menimbulkan keagungan, kebesaran dan kesempurnaan kepada Allah SWT ((Zaitun dan Habiba, 2013,pp 154).

Shalat merupakan hubungan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT (azzam dan Hawwas, fiqh Ibadah, p 145.) Oleh

karena itu, dalam penelitian ini akan membahas ayat ayat alquran yang menjelaskan terkait dengan wajibnya shalat prespektif Abu al-fadl bin Abd Shakur al-Senory seorang ulama yang bisa disebut wali dan jarang terekspos. Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan mengambil satu tema dalam kitab tafsir karya Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur yaitu tema shalat dan nantinya akan dijelaskan sesuai dengan penafsiran beliau.

Biografi

K.H. Abu al-Fadl memiliki nama panjang K.H Abu Al-Fadl bin Abd al-Shakur bin Muhsin bin Saman bin Mbah Serut. Beliau terkenal di masyarakat dengan sapaan mbah Dhol. Beliau dilahirkan di Sedan Rembang pada tahun 1917 M dan wafat pada tahun 1991 dan simakamkan di desa Senori. Beliau dari keluarga yang sangat sederhana dari pasangan K.H Abd al-Shakur dan istri keduanya yang bernama Nyai Sumiah binti Ibrahim, dan keluarganya adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan (Qastulani, 2017, p, 18)

K.H abu al-Fadl adalah anak kedua dari dua bersaudara yaitu K.H Abul Khair dan K.H abu al-Fadl. Pernikahan pertama ayahnya dengan istrinya yang bernama Nyai Mashfufah binti abdul Hadi Sedan dikaruniai enam anak, diantaranya yaitu Fadhil, Fadhal, Nafisah, Munirah, Nafi'ah dan Saidah (Qastulani, 2017, p 18) Jadi mbah fadhal adalah anak terakhir jika dihitung dari delapan bersaudara.

Dari ayahnya, K.H Abul Fadhal merupakan keturunan dari Mbah Saman yang mana beliau merupakan pasukan pangeran diponegoro, sedangkan dari jalur ibu ia merupakan putri ulama lokal yang berada di sedan Rembang (Ulum, 2016), p. 5)

Saat Mbah Fadhol berusia 5 tahun, Kyai Shakur membawa anggotanya hijrah ke desa Swedang, Jatirogo Tuban untuk menyebarkan ilmu disana. Pada masa kecilnya ia termasuk anak yang nakal, ia sering mencicipi suguhan yang diberikan kepada tamu abahnya layaknya seorang guru yang memeberi barokah pada santrinya, selain itu ia juga sangat berani datang ke markas belanda dan tanpa rasa takut bergaul dengan anak anak belanda, dan dari sinilah beliau bisa bahasa Belanda secara otodidak (Ulum, 2016), p. 5).

Beliau juga mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan diatas rata-rata, pada saat usia 9 tahun ia sudah hafal alquran dalam waktu dua bulan. 15 juz awal ditempuh dalam satu bulan , 15 satu juz dibaca 3 kali duduk dan langsung hafal begitu juga 15 juz akhir. Selain itu ia juga mampu menghafal dan menguasai berbagai cabang ilmu bahasa arab yang diajarkan oleh Ayahnnya seperti *nahwu, sarf, balaghah, manti, arud afiyah, ulum al-hadith, dan tafsir*. Ayahnya juga mengharuskan anak-anaknya sewaktu kecil untuk menghafal kitab-kitab seperti *aidatul awam, jauhar al-Tauhid, Manzumah, Nazm Tasrif, Nazm masud, Ajurumiyyah, Imrithi, Alfoiyah Ibnu Malik, Jauhar al-Manun, uud al- Juman, dan Badr al-Lami'* (Asif dan Arifin 2017, pp. 333).

Setelah ayahnya meninggal tahun 1942, ayahnya memberikan harta warisan dan ia gunakan untuk menuntut ilmu kepada KH. Hasyim Asy'ari di pesantren Tebuireng Jombang, dan saat *mondok* ia hanya diperintahkan untuk mengkhatamkan kitab *taqrib* sebanyak tujuh kali dan setelah itu diperintahkan untuk mengajar *shahih Bukhari* kepada santri-santri senior (Shofa, 2017, pp. 48)

Mbah fadhol menimba ilmu kepada KH, Hasyim asy'ari hanya sekitar 7 bulan akan tetapi ia adalah salah satu santri yang mendapatkan ijazah "*a'jztuka jami'a al- qulub*" untuk mengamalkan dan mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya.

Setelah pulang ke rumah, ia menikah dengan putri murid ayahnya yang berasal dari Senori Tuban yaitu putri Kyai Joned yang bernama Nyai Sariati dan menetap untuk hidup dan mengabdikan diri serta mengamalkan ilmunya di Senori. Ia mengajar di yayasan Sunnatunnur dan juga mengajar di rumahnya sendiri, diantara murid-murid beliau yaitu KH. Hasyim Muzadi (pendiri pesantren al hikam Malag dan Depok), KH Abdullah Fakih (Pengasuh Pesantren Langitan Tuban), Kh Abd Aziz Mashuri 9 pengasuh pesantren al aziziyah Jombang) dan masih banyak lagi (Ida kurnia shofa, 2017, pp. 50).

Karya-karya Abu al-Fadl

Silsilah keilmuan beliau dari ayahnya yaitu Kyai Shakur bersambung sampai Sayyid Zaini Dahlan, yaitu seorang ulama yang menjadi mufti Syafi'iyah di Makkah pada tahun 870-an. Selain itu ia juga mendapatkan sanad keilmuan dari sayyid al-Hadrami yang juga

seorang mufti Syafi'iyah makkah tahun 990-an. Dari sinilah terlihat bahwa abu fadhl mahir dalam bidang fikih . sedangkan sanad keilmuan yang berasal dari KH Hasyim Asy'ari bersambung sampai syaikh Mahfudz Termas yakni seorang Ulama hadith dari Jawa generasi ke 23 Pembawa Sanad Sahih al-Bukhari. (Ida kurnia shofa, 2017, pp. 49)

Abu al-Fadl adalah ulama yang sangat produktif, beliau mulai menulis karyanya ketika berusia empat belas tahun akan tetapi banyak karyanya yang hilang karena kejadian banjir di desa Swedang. Selain itu beliau juga merupakan seseorang yang *khumul* tidak suka publikasi) oleh karena itu banyak karyanya yang tidak terkspos (Shonhaji, 2017, pp. 16)

Berikut adalah hasil karya beliau dalam berbagai bidang keilmuan:

- a. Karya dalam bidang tauhid
 - 1) *Al-kawakib al-Lamma'ah fi Tahi al-Musamma bi Ahli al-sunnah wa al-Jama'ah.*
 - 2) *Sharh al-Kawakib al-Lama'ah.*
 - 3) *Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Auliya' al-Ashrah.*
 - 4) *Al-dur al-Farid fi sharh Nadm Jauhar al-tauhid.*
 - 5) *Mazmumal al-Asma' al-Husna.*
 - 6) *pangreksagama*
- b. Karya dalam bidang bahasa
 - 1) *Tashil al-Masalik*
 - 2) *Idah al-masalik*
 - 3) *Kaifiyah al-tullab*
 - 4) *Zubad Sharh Alfiah*
 - 5) *Zubad I'rab*
 - 6) *Al-Jawahir al-Tanniyah*
 - 7) *Sharh Uud al-Juman*
 - 8) *Jauhar al-Saniyyahh*
- c. Dalam bidang fikih
 - 1) *Istilah al-fuaha'*
 - 2) *Al-Wirdah al-bahiyyah fi al-Istilahat al-Fihiyyah*
 - 3) *Nazm al-Kifayah al-Tullab fi awaid al-Fihiyyah*
 - 4) *Kashf al-tabarih fi Bayan Salat al-Tarawih*
- d. Karya dalam bidang tafsir

Satu-satunya produk Tafsir karya beliau adalah *Tafsir Ayat*

al-Ahkam min a- quran al-Karim. Tafsir ini membahas fikih ibadah dan muamalah. Tafsir ini diajarkan kepada santrinya dalam kurun waktu 2 tahun, dan belum pasti kapan tanggal penulisaannya , hanya saja tafsir ini mulai diajarkan pada tanggal 14 januari 19791.

Latar Belakang Penulisan kitab Tafsir

Tafsir Ayat al-Ahkam min al-quran al-Karim ini diduga adalah produk tafsir ahkam pertama di Nusantara. Islah Gusman dalam tulisannya menyebut *al-Tibyan Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Qur'an al-Karim* karya KH. Ahmad Nasrullah bin Abdurrahman hasbullah, yaitu tafsir ayat-ayat hukum karangan seorang ulama dari pesantren TambakBeras Jombang yang ditulis tahun 1990 an, sedangkan tafsir karya mbah Fadhal ini ditulis pada tahun 1971 sekalipun tafsir ini belum pernah diterbitkan (Asif dan Arifin, 2017, pp.332)

Manuskrip yang dijadikan penelitian ini adalah manuskrip salinan dari murid Abu al-Fadhl yang bernama Mudjamik. Tafsir ini merupakan kumpulan modul dari diktat mata pelajaran tafsir yang diajarkan beliau di madrasah Sunnatunnur Senori. Karena dirasa dalam memahami ilmu tafsir alquran secara menyeluruh pasti membutuhkan waktu yang begitu lama maka abu al-Fadl megajarkan kepada santri-santrinya tentang ayat-ayat yang membahas hukum saja dan memetakannya dalam satu tema.

Hal ini dimaksudkan agar santri-santrinya mampu memahami maksud-maksud alquran dengan mudah dan secra langsung digunakan dalam praktik kehidupan sehari- hari ((Shofa, 2017, pp. 48) Metode yang dilakukan Abu al-fadl adalah dengan menuliskan di papan tulis, kemudian di salin oleh santri-santrinya, kemudian diterangkan, dan setiap selesai mengajar beliau meminjamkan buku *I'dad* mengajarnya untuk disalin di buku masing masing santri ((Shofa, 2017, pp. 48)

Pengajaran tafsir ini hanya selama dua tahun pada tahun 1971 sampai 1973. Menurut Mudjamik, Abu fadhl belum selesai menulis tafsirnya dan hanya menulis dua tema hukum yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah saja dan terlihat bahwasanya tidak ada *khatimat* padahal terdapat *muqaddimah*nya.

Pemberhentiannya ini disebabkan karena adanya eskalasi sosial politik menjelang pemilu pada tahun 1972, dimana suara terbanyak diraih oleh Golkar dan dikuasainya, sedangkan pada saat itu Abu Fadl adalah tokoh Nu. Pemerintah saat itu memerintahkan badan keamanan untuk mengawasi setiap majlis pendidikan diniyah dan salah satunya adalah majlis Abu Fadhl (Shofa, 2017, pp. 58)

Karakteristik kitab Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim

Berdasarkan penuturan keluarga, naskah yang asli catatan Abu al-Fadl kemungkinan disimpan menantunya yaitu Kyai Minanurrahman yang sebagai pengasuh pesantren al-Taraqqi Rembang (Shofa, 2017, pp. 59).

Ada dua tema besar dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim* yaitu ayat-ayat yang terkait dengan hukum fikih ibadah dengan 13 bab dan ayat-ayat yang terkait dengan hukum fikih muamalah dengan 7 bab, dan keseluruhan ada 20 bab. Selain itu kitab ini disusun dengan susunan tematik atau *maudhui*.

20 bab tersebut diantaranya yaitu *al-Taharah* (bersuci), *al-salah* (solat), *awqat al salat al-mufradat* (waktu shalat fardhu), *al-adhan* (adzan), *Salah al-Jum'ah* (solat Jumat), *Salah al-Khauf* (salat dalam keadaan takut), *Salah al-Janazah* (salat jenazah), *istiqbal al- qiblah fi al-salah* (menghadap kiblat ketika shalat), *az-zakah* (zakat), *al-Saum* (berpuasa), *al-I'tikaf* (I'tikaf), *al-Hajj* (haji), *al-Bai'u* (jual-beli), *al-Salam* (pemesanan), *al-hajr* (tercegah pemanfaatan harta), *al-Sulh* (perdamaian), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ikrar* (pengakuan atau janji), dan *qismah al-mirath wa I'ta'uhu li mustahiqq* (pembagian harta warisa dan penyerahannya kepada yang berhak).

Dalam 20 bab tersebut terdapat 76 ayat, dan masing-masing bab terdiri 1 ayat, 4 ayat, hingga 7 ayat untuk ditafsirkan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa arab dan menafsirkannya dengan menggunakan metode *ijmali* (global) yaitu metode dalam menjelaskan ayat-ayat alquran secara ringkas tetapi mencaup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca (Sudirman, 2018, p 8)

Abu fadl menyebutkan nomer ayat untuk ditafsirkan seperti (*al ayatul ula*) yang artinya ayat pertama kemudian ia menuliskan satu redaksi ayat secara utuh beserta nama surat dan nomor ayat yang sesuai

dengan alquran, lalu ditafsirkan per kalimat. Setelah itu beliau mengakhiri penafsirannya dengan kalimat *wallahu a'lam*.

Tafsir Ayat-ayat Sholat Prespektif Abu al-Fadl

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya metode yang dipakai oleh syekh Abu al-Fadl as- Senory dengan metode *maudhu'I* dan *ijmali*. Metode *maudhu'I* yaitu metode yang mengkaji masalah-masalah khusus (al-Qattan , 2002, pp. 484). Metode ini dengan cara menghimpun semua ayat yang berbicara tentang suatu masalah tertentu, kemudian mengaitkan satu dengan yang lain dan menafsirkan secara menyeluruh (Sudirman, 2018, p 8). Akan tetapi penjelasan dari tafsir beliau menggunakan metode *ijmali* atau menafsirkannya secara global agar mudah dipahami.

Dalam hal ini penulis memilih satu bab yaitu bab sholat karena bagaimanapun keadaannya, dan kapanpun waktunya sholat adalah suatu kewajiban yang harus selalu dilakukan oleh umat muslim kecuali jika ada halangan. Abu al-Fadl memulainya dengan menuliskan ayat:

وَأْمِنُوا بِمَا آٰنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۚ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآٰتِي تُمَّا قَلِيلًا ۚ وَأَيَّٰي فَاتَّقُونَ

41. Berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan sebagai pbenar bagi apa yang ada pada kamu (Taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku.

Dalam menafsirkan ayat-ayat alquran syekh Abu al-Fadl ini banyak megutip dari mufassir-mufassir lain. Lafadz *aqimu al-salah* beliau tafsirkan dengan maksud sempurnakalah salat lima waktu sebagaimana yang terdapat pada *tafsir Tanwir al-Miqbas*. sedangkan lafadz *wa uutu al-Zakah* maksudnya yaitu berikanlah zakat terhadap harta kalian yang diwajibkan untuk zakat. Dan Baidhawi mengatakan bahwa maksud dari salatnya orang-orang islam dan zakat mereka, jika tidak menunaikan keduanya yang pasti mereka dianggap tidak shalat dan tidak zakat.

Lalu yang dimaksud dengan lafadz *warka'uu ma'a al-Raki'in* sebagaimana yang terdapat dalam *tafsir Tanwil al-Miqbas* dan kata baidhawi maksudnya dari rukuklah bersama orang yang rukuk yaitu salatlah lima waktu sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dengan berjamaah. Karena dengan berjamaah pahalanya lebih besar dari pada salat sendirian. Selain itu dikhususkannya rukuk karena tidak ada rukuk pada *sembahyangnya* orang non Muslim dan ini sebagai bentuk perbedaan (Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur, th p. 13-14). Lalu setelah itu dilanjutkan dengan menulis surat muzammil ayat 20:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَايِفًا مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۖ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut) sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah

pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud dari *aqimuu al-salah*, beliau merujuk pada tafsir al-Kasyaf karya Zamakhsari yaitu mendirikan shalat yang wajib. Sedangkan menurut fairuz Abadi Di dalam *Tafsir Tanwir al-Miqbas* yaitu melaksanakan salat yang 5 (baca: salat wajib) dengan wudhu, rukuk, sujud dan pa yang diwajibkan pada sholat serta sholat pada waktunya (Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur, th p. 13-14).

Perbedaan dengan ayat yang sebelumnya, dalam hal ini maksud dari melaksanakan sholat ditambah dengan keterangan adanya wudhu, rukuk, sujud dan hal-hal yang diwajibkan pada salat.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

238. *Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā.75) Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.*

Maksud dari memelihara salat disini yaitu selalu menjaga dan melaksanakan salat pada waktunya secara terus menerus dan hal ini dikatakan pula oleh imam Baidhawi.

Dalam kitab ini, makna salat wustha yaitu tengah-tengah diantara salat lima waktu tersebut dan yang dimaksud adalah salat ashar karena shalat ashar terletak pada urutan yang ketiga atau yang paling utama dari lima waktu tersebut dan hal ini dijelaskan pula dalam hadist tentang pentingnya menjaga shalat wustha .

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, dia berkata, Rasulullah SAW sewaktu perang Ahzab, bersabda: “Mereka (orang-orang kafir itu) telah membuat kami lalai terhadap sholat wustha (sholat ashar). Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api.”

Selain itu alasan mengapa salat asahar adalah paling utama karena pada saat itu manusia banyak yang sedang sibuk, dan para malaikat sama berkumpul.

Salat wustha juga dikatakan salat dhuhur karena terletak di pertengahan siang, dikatakan pula shalat Fajar karena diantara salat

ketika siang dan malam, dikatakan shalat maghrib karena ditengah-tengah diantara bilangan salat, dikatakan salat isya karena diantara sholat yang menggunakan suara keras dalam membacanya yang terletak di kedua ujung malam. Lalu makna *quumu lillahi qanitiin* adalah selalu mengingat Allah dengan khusus' ketika melaksanakan shalat (Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur,th p. 13-14).

Sedangkan jika dilihat dalam pendekatan linguistik, ayat-ayat yang telah disebutkan tadi berbentuk sighat amar yang memiliki arti perintah yang menunjukkan atas kewajiban menunaikan salat 5 waktu (Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur,th p. 16). Selajutnya ia menulis surat al-mudassir ayat 42-43.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

42. "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?"

Dalam analisa Bahasa Saqar adalah adalah isim ghairu munsharif yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin, dan Saqar Merupakan salah satu nama dari neraka. Ayat ini menerangkan bahwasanya ada orang yang bertanya "mengapa kamu masuk neraka?" dan yang ditanya pun menjawab "karena kami bukan orang-orang yang salat"

Hal ini menunjukkan bahwasanya ada balasan yang sangat pedih bagi orang yang meninggalkan salat, sehingga salat adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, karena sebab masuknya seseorang ke neraka Saqar karena mereka telah meninggalkan salat ((Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur,th p. 17)

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya syekh Abu al-fadl bin Abd al-Shakur adalah ulama nusantara yang berasal dari Senori Tuban jawa Timur. Beliau memiliki kitab tafsir yang berjudul *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-quran al-Karim* dan diduga menjadi tafsir ayat ahkam pertama di nusantara.

Dalam menanfisirkan alquran beliau membagi dua tema besar yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah, beliau menggunakan metode tematik

dengan membagi tema-tema dan menjelaskannya dengan metode ijmal atau global akan mudah untuk dipahami dan dimengerti.

Ada 4 ayat yang ditulis dalam tema shalat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43, al-baqarah ayat 238, al-Muzammil ayat 20, dan al-mudassir ayat 42-43. Dari penafsiran syekh Abu al-Fadl menegaskan bahwasanya shalat adalah sesuatu yang penting dan disebutkan dalam sumpah, sehingga melaksanakan atau menunaikannya adalah bentuk kewajiban bagaimanapun kondisinya.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahbah sayyed Hawwas. *fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah. 2009.
- Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim*. tk: tp, th.
- Ahmad Manhajussiddiq Shonhaji, "konsep Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah dalam Kitab al-Kawakib al-Lama'ah fi Tahqiq al-Musamma bi ahli al-sunnah wa al-jamaah" Tesis.
- Amirul ulum. 3 *Ulama Kharismatik Nusantara*. Yogyakarta; Global Press. 2016. genlaffy.blogspot.com
- Ida kurnia shofa. "paradigma abu al-fadl bin abd al-Shakur Terhadap hukum Fikih ibadah dalam *Tafsir Ayat al-ahkam Min al-qur'an al-karim*" skripsi.
- Manna Khalil al-Qattan. *studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera AntarNusa. 2002.
- Muhammad Asif dan Mochammad Arifin. "*Tafsir Ayat Ahkam dari Pesantren: Telaah Awal atas tafsir Ayat al-Ahkam min al-uran al-Karim Karya Abil Fadhal as-Senory*", *Jurnal Suhuf*, Vol. 10, No 2, Desember 2017
- Muhammad Qastulani, "implikasi Shalat terhadap Pendidikan Moral Dalam islam", 34. *Najihah Kamilatul Ula*, "*K.H Abul Fadhol (1917 M-1989 M) Kiai Kharismatik Dari Pondok Pesantren Darul Ulum Senori Tuban*", skripsi..
- Zaitun dan Siti Habiba, "Implementasi Sholat Fardhu Sebagai Sarana Pembentuk Karakter mahasiswa Universitas maritime Raja Ali Haji

Tanjungpinang” jurnal pendidikan agama Islam-Ta’lim vol. 11 No. 2, 2013.